



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 192-K / PM.II-09 / AD / XI / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama Secara inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tony Haryono
Pangkat,NRP : Kopda, 31000501720979
Jabatan : Ta Kiwal Denmadam III/Siliwangi
Kesatuan : Denmadam III/Siliwangi
Tempat, tgl lahir : Bandung, 15 September 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. RH. Abdul Halim No. 96 Tangkil Rt. 02 Rw. 07 Kel. Cigugur Tengah
Kec. Cimahi Kota Cimahi

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer II – 09 Bandung tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Pomdam III/Slw Garut Nomor : BP-23/A-27 /VIII/2017 bulan Agustus 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep / 1197 / X / 2017 tanggal 23 Oktober 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/135/K/AD/II-09/XI/2017 tanggal 8 November 2017.
3. Surat Penetapan dari :
a. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung tentang Penunjukkan Hakim Nomor : TAP/192-K/PM.II-09/AD/XI/2017 tanggal 22 November 2017.
b. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : TAP/192-K/PM.II-09/AD/XI/2017 tanggal 23 November 2017.
4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada terdakwa dan para Saksi
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/135/K/AD/II-09/XI/2017 tanggal 8 November 2017. di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 71 (tujuh puluh satu) lembar buku Daftar Absensi atas nama Terdakwa kopda Tony Haryono NRP. 31000501720979 Takiwal Denmadam III/Slw sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017, yang ditandatangani oleh Plh. Pasiminperslog kapten Arh Sudiyono NRP. 5948723 dan Pasiminperslog Lettu Caj (K) Reni Rohaeni NRP. 21970249421276.

- 2 (dua) lembar Suratdari Dandenmadam III/Siliwangi Nomor : R/72/VI/I/2017 tanggal 30 Juni 2017 tentang bantuan pencarian dan penangkapan atas nama kopda Tony Haryono NRP. 31000501720979 Takiwal Denmadam III/Slw, yang ditandatangani oleh Dandenmadam III/Slw Letkol Inf Eden Candra Hayat NRP. 11940017540471.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Pomdam III/Slw tanggal 31 Juli 2017 atas nama kopda Tony Haryono NRP. 31000501720979 Takiwal Denmadam III/Slw yang ditandatangani oleh Penyidik Kopda Insar, S.H. NRP 31000684301080.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017 dan Setidak-tidaknya dalam tahun 2017 di Denmadam III/Siliwangi atau setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu dalam lebih lama dari tiga puluh hari"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa atas nama Kopda Tony Haryono NRP. 31000501720979 adalah anggota TNI AD, tercatat sebagai personel di KesatuanDanmadam III/Slw, ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinasi aktif di Danmadam III/Slw.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 07.00 Wib saat pengecekan apel pagi di Denmadam III/Siliwangi Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah (TK) dari Denmadam atau atasan lain yang berwenang sehingga Kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumahnya Jl. RH.Abdul Halim Ni.96 Tangkil Rt.02 Rw.07 Kel.Cigugur Tengah Kec. Cimahi Kota Cimahi dan menghubungi istri dan serta mertua Terdakwa namun tidak tahu keberadaannya.

c. Bahwa setelah dilakukan pencarian dan Terdakwa tidak berhasil ditemukan selanjutnya diterbitkan surat tentang permohonan pencarian dan penangkapan orang (DPO) dan dari Dandenmadam III/Slw Nomor : R/72/VI/I/2017 tanggal 30



putusan.mahkamah2016 yang diterima datangnya oleh Dandenmadam III/Slw Letkol Inf Eden Candra Hayat NRP 11940017540471.

g. Bahwa selama Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi dan Ekspedisi Militer.

Menimbang : Bahwa para saksi sudah dipanggil berdasarkan ketentuan UU namun sampai waktu ditentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari kesatuan, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Komandannya 9977. Maka keterangan para saksi dalam berita acara pemeriksaan disertai dengan berita acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : John Cleen Nanuru
Pangkat, NRP : Serma, 597361
Jabatan : Batipam Denmadam III/Siliwangi
Kesatuan : Denmadam III/Siliwangi
Tempat, tgl lahir : Ambon, 13 Juni 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Baros Pasar Rt.02 Rw.01 Kel.Leuwi Gajah Kec.Cimahi Selatan Kota Cimahi

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kopda Tony Haryono NRP. 31000501720979 sejak awal tahun 2016 di Denmadam III/Slw, hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 mei 2017 sekira pukul 07.00 Wib, ketika dilakukan pengecekan apel pagi Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan/tidak hadir tanpa keterangan (TK) dan tidak pernah meminta ijin kepada atasan langsung akan pergi kemana, sejal saat itu Terdakwa tidak kemdali lagi ke Kesatuan sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Kesatuan telah mengupayakan melakukan pencarian ke tempat tinggal Terdakwa di Jl. RH.Abdul Halim Ni.96 Tangkil Rt.02 Rw.07 Kel.Cigugur Tengah Kec. Cimahi Kota Cimahi maupun menghubungi istri dan mertua Terdakwa namun tidak tahu keberadaan Terdakwa, kemudian Kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan (DPO), melaporkan ke Komando atas, memberhentikan sementara gaji pokok dan ULP serta penghasilan lainnya, serta melimpahkan perkaranya ke Pomdam III/Siliwangi sesuai dengan surat Dandenmadam III/Slw No.R/73/V/2017 tentang perlimpahan perkara atas nama Terdakwa Kopda Tony Haryono NRP. 31000501720979 Taeikal Denmadam III/Slw tanggal 12 Mei 2017.
4. Bahwa yang Saksi ketahui penyebab/latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dikarenakan mempunyai permasalahan yaitu melarikan kendaraan mobil rental jenis Daihatsu Xenia Nopol D 1134 Sf milik Sdr.Hengki Malonda dan tidak membayar sewa rental sebesar Rp.12..000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada pemilik rental, kejadian ini terjadi sekitar bulan Mei 2016 hari dan tanggalnya lupa karena Sdr.Hengki Malonda tidak pernah datang ke bagian Pam Ops Denmadam III/Slw dan melaporkan kepada Saksi permasalahan tersebut, Sdr.hengki Malonda sudah berusaha mencari Terdakwa ke tempat tinggalnya di Jl. RH.Abdul Halim Ni.96 Tangkil Rt.02 Rw.07 Kel.Cigugur Tengah Kec. Cimahi Kota Cimahi dan juga menghubungi No HP (hand phone) yang biasa digunakannya namun tidak aktif.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan apa yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan saksi pun tidak mengetahuinya, selama itu pula Tedakwa tidak ada memberitahukan tentang keberadaannya kepada Satuan, Atasan atau kepda teman-temannya baik lewat surat atau telepon tidak ada sama sekali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Khudori
Pangkat, NRP : Serma, 3920245270670
Jabatan : Bati Minpers Denmadam III/Siliwangi
Kesatuan : Denmadam III/Siliwangi
Tempat, tgl lahir : Banyuwangi, 22 Juni 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Maleer Utara Rt.03 Rw.04 Kel.Maleer Kec. Batununggal Bandung

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kopda Tony Haryono NRP. 31000501720979 namun karena jabatan Saksi sebagai Bati Minpers Denmadam III/Siliwangi secara administrasi Saksi mengetahui bahwa ada personel yang bernama Kopda Tony Haryono sebagai anggota Danmadam III/Slw, dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan, hal tersebut saksi mengetahui dari administrasi (Dosir data pelanggaran) dan sejak itu Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan sampai dengan sekarang.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama itu dan apa yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Saksi pun tidak mengetahuinya, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak ada memberitahukan tentang keberadaannya kepada Satuan, Atasan atau kepada teman-temannya baik lewat surat atau telepon tidak ada sama sekali.

4. Bahwa Kesatuan telah mengupayakan melakukan pencarian ke tempat tinggal Terdakwa di Jl. RH.Abdul Halim Ni.96 Tangkil Rt.02 Rw.07 Kel.Cigugur Tengah Kec. Cimahi Kota Cimahi maupun menghubungi istri dan mertua Terdakwa namun tidak tahu keberadaan Terdakwa, kemudian Kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan (DPO), melaporkan ke Komando atas, memberhentikan sementara gaji pokok dan ULP serta penghasilan lainnya, serta melimpahkan perkaranya ke Pomdam III/Siliwangi sesuai dengan surat Dandenmadam III/Slw No.R/73/V/2017 tentang perlimpahan perkara atas nama Terdakwa Kopda Tony Haryono NRP. 31000501720979 Taeikal Denmadam III/Slw tanggal 12 Mei 2017.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer.

Menimbang

: Bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena Terdakwa sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017 belum kembali ke kesatuan hal ini sesuai dengan laporan polisi Nomor : LP-27/A-27/VII/2017/Idik tanggal 5 Juli 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

Surat-surat :

- 71 (tujuh puluh satu) lembar buku Daftar Absensi atas nama Terdakwa kopda Tony Haryono NRP. 31000501720979 Takiwal Denmadam III/Slw sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017, yang ditandatangani oleh Plh. Pasiminperslog kapten Arh Sudiyono NRP. 5948723 dan Pasiminperslog Lettu Caj (K) Reni Rohaeni NRP. 21970249421276.
- 2 (dua) lembar Suratdari Dandenmadam III/Siliwangi Nomor : R/72/VI/II/2017 tanggal 30 Juni 2017 tentang bantuan pencarian dan penangkapan atas nama kopda Tony Haryono NRP. 31000501720979 Takiwal Denmadam III/Slw, yang ditandatangani oleh Dandenmadam III/Slw Letkol Inf Eden Candra Hayat NRP. 11940017540471.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Pomdam III/Slw tanggal 31 Juli 2017 atas nama kopda Tony Haryono NRP. 31000501720979 Takiwal Denmadam III/Slw yang ditandatangani oleh Penyidik Kopda Insar, S.H. NRP 31000684301080.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidak hadiran terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa atas nama Kopda Tony Haryono NRP. 31000501720979 adalah anggota TNI AD, tercatat sebagai personel di KesatuanDanmadam III/Slw, ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Danmadam III/Slw.
- b. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 07.00 Wib saat pengecekan apel pagi di Denmadam III/Siliwangi Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah (TK) dari Denmadam atau atasan lain yang berwenang sehingga Kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumahnya Jl. RH.Abdul Halim Ni.96 Tangkil Rt.02 Rw.07 Kel.Cigugur Tengah Kec. Cimahi Kota Cimahi dan menghubungi istri dan serta mertua Terdakwa namun tidak tahu keberadaannya.
- c. Bahwa benar setelah dilakukan pencarian dan Terdakwa tidak berhasil ditemukan selanjutnya diterbitkan surattentang permohonan pencarian dan penangkapan orang (DPO) dan dari Dandenmadam III/Slw Nomor : R/72/VI/II/2017 tanggal 30 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Dandenmadam III/Slw Letkol Inf Eden Candra Hayat NRP 11940017540471.
- d. Bahwa benar berdasarkan absensi dari Minperslog dari Denmadam III/Siliwangi Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam III/Slw atau atasan lain yang berwenang TMT 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017 atau selama 435 (empat ratus tiga puluh lima) hari secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- e. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dandenmadam III/Siliwangi atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon dan tidak diketahui keberadaan dan apa kegiatannya.
- f. Bahwa benar menurut Saksi-1 Serma John Cleen Nanuru penyebab Terdakwa pergi meniggalkan Kesatuan tanpa ijin dikarenakan Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melakukan kegiatan mobil rental jenis Daihatsu Xenia Nopol D 1134 SF milik Sdr.Hengki Malonda.

g. Bahwa benar selama Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi dan Ekspedisi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer dalamuntutannya.

Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam penentuan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Militer"
- Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
- Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"
- Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : "Militer"

Bahwa kata Militer berasal dari bahasa Yunani Miles yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas – tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, Nrp, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Denmadam III/Slw dengan pangkat Kopda NRP. 31000501720979, hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor Kep/1197/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Kopda NRP. 31000501720979, Ta Kiwal Denmadam III/Slw, yang oleh PAPER A diserahkan ke Otmil II-09 Bandung.

2. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 22 Mei 2016 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Kopda NRP. 31000501720979.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD dengan pangkat Kopda NRP. 31000501720979, satu kesatuan dengan para saksi di Denmadam III/Slw dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Kopda NRP. 31000501720979.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama Militer telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja (Dolus) didalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, Adapun penafsiran Dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, penapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin berarti tidak hadir dikesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas – tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidak hadiran tanpa sepengetahuan atau seijin komandan atau pimpinannya sedang yang dimaksud tidak hadir berarti tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa maupun para saksi mengetahui kalau di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan / dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya apabila hal tersebut dilanggar akan ada sangsinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui dan berlaku untuk seluruh Prajurit TNI dimana saja bertugas dan juga seluruh Prajurit TNI mengetahui sejak di pendidikan dasar kemiliteran dan juga berlaku di Kesatuan Terdakwa dan para saksi dalam hal ini Denmadam III/Slw.
- 3 Bahwa benar pada tanggal 23 Mei 2016 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah pergi meninggalkan dinas/kesatuan tanpa seijin atasan/komandannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan para saksi tidak pernah tahu Terdakwa pergi kemana dan apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
5. Bahwa benar sampai dengan tanggal 12 Mei 2017 Terdakwa tidak juga kembali ke kesatuan sehingga dari kesatuan/komandan kesatuannya melaporkan Terdakwa ke Pomdam III/Slw untuk ditindak lanjuti/diproses sesuai hukum yang berlaku dan dibuat laporan Polisi tertanggal 5 Juli 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut ini dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin di kesatuannya Tmt 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017 bahkan sampai dengan sekarang dipersidangan ini pun Terdakwa belum kembali di kesatuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksud Dimasa damai berarti bahwa Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan absensi dari Minperslog dari Denmadam III/Siliwangi Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam III/Slw atau atasan lain yang berwenang TMT 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017 atau selama 435 (empat ratus tiga puluh lima) hari secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas Operasi Militer lainnya.
3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah di ketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2016 sampai tahun 2017 tidak ada pengumuman dari pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga Dalam waktu damai telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidak hadiratan lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan absensi dari Minperslog dari Denmadam III/Siliwangi Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam III/Slw atau atasan lain yang berwenang TMT 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017 atau selama 435 (empat ratus tiga puluh lima) hari secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar waktu 435 (empat ratus tiga puluh lima) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kasus yang selama 435 (empat ratus tiga puluh lima) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat Lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.

3. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang terdakwa berada dalam dinas militer , Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ketika terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah saat itu terdakwa berpangkat Kopda dan menjabat sebagai Ta Kiwal Denmadam III/Slw, hal ini menunjukkan terdakwa adalah seorang anggota militer aktif.

2. Bahwa sebagai seorang anggota militer seharusnya terdakwa memiliki loyalitas disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada terdakwa tidak diambil tindakan tegas.

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer , oleh karenanya harus dipecat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa telah berdinis aktif selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa sampai dengan dipersidangan ini tidak pernah kembali di kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :

- 71 (tujuh puluh satu) lembar buku Daftar Absensi atas nama Terdakwa kopda Tony Haryono NRP. 31000501720979 Takiwal Denmadam III/Slw sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017, yang ditandatangani oleh Plh. Pasiminperslog kapten Arh Sudiyono NRP. 5948723 dan Pasiminperslog Lettu Caj (K) Reni Rohaeni NRP. 21970249421276.
- 2 (dua) lembar Suratdari Dandenmadam III/Siliwangi Nomor : R/72/VI/2017 tanggal 30 Juni 2017 tentang bantuan pencarian dan penangkapan atas nama kopda Tony Haryono NRP. 31000501720979 Takiwal Denmadam III/Slw, yang ditandatangani oleh Dandenmadam III/Slw Letkol Inf Eden Candra Hayat NRP. 11940017540471.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Pomdam III/Slw tanggal 31 Juli 2017 atas nama kopda Tony Haryono NRP. 31000501720979 Takiwal Denmadam III/Slw yang ditandatangani oleh Penyidik Kopda Insar, S.H. NRP 31000684301080.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan berkas perkara terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Tony Haryono, Kopda NRP. 31000501720979 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (Satu) tahun
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 71 (tujuh puluh satu) lembar buku Daftar Absensi atas nama Terdakwa kopda Tony Haryono NRP. 31000501720979 Takiwal Denmadam III/Slw sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 2017 yang ditandatangani oleh H. Pasiminperslog kapten Arh Sudiyono NRP. 5948723 dan Pasiminperslog Lettu Caj (K) Reni Rohaeni NRP. 21970249421276.

- 2 (dua) lembar Suratdari Dandenmadam III/Siliwangi Nomor : R/72/VI/II/2017 tanggal 30 Juni 2017 tentang bantuan pencarian dan penangkapan atas nama kopda Tony Haryono NRP. 31000501720979 Takiwal Denmadam III/Slw, yang ditandatangani oleh Dandenmadam III/Slw Letkol Inf Eden Candra Hayat NRP. 11940017540471.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Pomdam III/Slw tanggal 31 Juli 2017 atas nama kopda Tony Haryono NRP. 31000501720979 Takiwal Denmadam III/Slw yang ditandatangani oleh Penyidik Kopda Insar, S.H. NRP 31000684301080.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah),-

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP. 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 dan Dedy Darmawan, S.H. Mayor Chk NRP. 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahat M Nasution, S.H. Mayor Chk NRP. 2910097361171 Panitera Pengganti Salimin, S.H. Kapten Chk NRP. 21940118760172, dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd.

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP. 13134/P

Hakim Anggota – I

Ttd.

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871

Hakim Anggota – II

Ttd.

Dedy Darmawan, S.H.
Mayor Chk NRP. 11990006941271

Panitera Pengganti

Ttd.

Salimin, S.H.
Kapten Chk NRP. 21940118760172

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)